



Jakarta, 10 April 2018

Kepada Yth :

1. Penanggung Jawab P3MI;
2. Para Pengurus Asosiasi PPTKIS;
3. Para Kepala BP3TKI;

di

tempat

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 147 /PEN/IV/2018**

**TENTANG
PEMBERIAN MATERI PERJANJIAN KERJA
OLEH PELAKSANA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya pengetahuan mengenai hak dan kewajiban PMI diminta kerjasama dan bantuan para penanggung jawab Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk dapat memberikan pemahaman terkait materi Perjanjian Kerja kepada setiap calon PMI yang meliputi:

1. Pentingnya Perjanjian kerja bagi perlindungan PMI;
2. Pokok-pokok isi perjanjian kerja:
 - Nama, profil dan alamat pemberi kerja
 - Nama dan alamat lengkap pekerja migran Indonesia
 - Jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia
 - Hak dan Kewajiban para pihak
 - Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran hak cuti, lembur dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan/atau asuransi
 - Jangka waktu perjanjian kerja
 - Jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja
3. Tatacara penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan
4. Mekanisme perpanjangan perjanjian kerja:
 - Syarat perpanjangan PK
 - Prosedur dan tata cara perpanjangan PK
 - Kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran hak cuti, lembur dan waktu istirahat, serta fasilitas dan jaminan sosial dan/atau asuransi

5. Pemberian pemahaman terkait materi perjanjian kerja tersebut dilakukan di dan oleh P3MI sebelum calon PMI diikutkan PAP. Pada saat mendaftar PAP, P3MI melampirkan surat keterangan bahwa Calon PMI tersebut telah mendapatkan materi Perjanjian Kerja yang dilaksanakan oleh P3MI.

Dengan pemberian pemahaman dimaksud maka pada saat mengikuti PAP calon PMI diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajibannya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk segera mulai dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan

1. Kepala BNP2TKI (Sebagai Laporan);
2. Dirjen Binapenta dan PKK, Kemnaker RI.